

**Akad Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani di Kota Metro**

Uswatun Hasanah^a, Delli Ridha Hayati^b

^aProgram Studi Ekonomi Syari'ah, STAI Darussalam Lampung, uswatunchasanah119@gmail.com

^bProgram Studi Ekonomi Syari'ah, STAI Darussalam Lampung, Delliridhahayati59@gmail.Com

Abstract

A pawnshop is one of the places to engage in the economic field, pawning is defined as the holding of economic value goods for debt, this is so that debts can be paid off by those who are in debt. A pawnshop contract is an agreement to bind both of them in a pawn transaction. The multi-transaction contract in the BPRS Metro Madani pawnshop is the same contract for all transactions made. The formulation of the research problem is why the contract used in sharia pawnshops at BPRS Metro Madani in Metro City only uses the rahn, ijarah and qord contracts ?. The purpose of this study was to determine the contracts used by syari'ah pawnshops at BPRS Metro Madani.

Based on the results of research conducted by the author at BPRS Metro Madani, the pawnshop contract (multitransaction contract) used by BPRS Metro Madani has a mismatch between theory and application if we see the use of customer transactions, because the contract should be adjusted to the type of pawn agreement, namely the contract. Al-hasan qord, mudharabah contract, muqayyadah ba'i contract, ijarah contract and amwal al-'inan musyarakah contract or consumptive and productive contract.

Keyword: Contract, Ijarah, Pawn, Qord

Abstrak

Pegadaian merupakan salah satu tempat untuk bermuamalah dalam bidang ekonomi, gadai diartikan sebagai penahanan barang bernilai ekonomis untuk hutang, hal ini bertujuan agar hutang dapat terlunasi oleh yang berhutang. Akad dalam pegadaian adalah perjanjian untuk mengikat keduanya dalam transaksi gadai. Akad multitransaksi dalam pegadaian BPRS Metro Madani adalah akad sama untuk semua transaksi yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa akad yang digunakan dalam pegadaian syariah di BPRS Metro Madani di Kota Metro hanya menggunakan akad *rahn*, *ijarah* dan *qord*?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akad yang digunakan oleh pegadaian syari'ah di BPRS Metro Madani

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Metro Madani, akad pegadaian (akad multitransaksi) yang digunakan BPRS Metro Madani ada ketidak sesuaian antara teori dan aplikasinya jika melihat kegunaan dari transaksi nasabah, karena seharusnya akad yang dilakukan disesuaikan dengan jenis akad gadai, yaitu akad *Qord Al-hasan*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayyadah*, akad *ijarah* dan akad *musyarakah amwal al-'inan* atau akad konsumtif dan produktif.

Keyword: Akad, Ijarah, Gadai, Qord

1. Pendahuluan

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Hendi Suhendi, 2002) Salah satu muamalah yang bisa menimbulkan masalah beragam adalah bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi terhubung pergeseran titik horizontal yang ditimbulkan oleh setiap manusia yang berhubungan, dengan demikian sudah tentu membutuhkan jalan keluar untuk mengatasi *pluralisme* (lebih dari satu) masalah tersebut.

Seiring kemajuan zaman modern dengan tingkat kepuasan masyarakat yang berbeda-beda dan merebaknya berbagai produk yang ada dalam masyarakat, sehingga menuntut perubahan sosial secara merata oleh karena itu, masyarakat cenderung bersifat konsumtif. Ketika sifat konsumtif menjadi biasa dalam kehidupan masyarakat tanpa diimbangi dengan tingkat penghasilan maka yang terjadi adalah semakin membuat keterpurukan kehidupan yang mereka jalani, bahkan sampai ada yang menjual rumah atau tanah hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terkena virus pola hidup konsumtif. Jalan lain untuk mempertahankan harta kekayaan masyarakat adalah dengan cara menggadaikannya. Harta yang digadaikan menjadi jaminan atas hutang, hal ini dilakukan agar harta bisa kembali setelah pelunasan hutang.

Pola hidup konsumtif merupakan sifat mendasar dalam kehidupan manusia pada umumnya. Pola hidup konsumtif biasanya dikenal dengan perbuatan yang hanya menggunakan barang atau tidak ingin menciptakan barang. Namun tidak sepenuhnya pola hidup konsumtif membawa dampak negatif bagi masyarakat karena dengan adanya sifat

konsumtif maka barang-barang yang dibutuhkan semakin bertambah sehingga perusahaan akan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam memproduksi dan mendistribusikan barang, oleh karena itu pola hidup konsumtif dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sisi positif dari pola hidup konsumtif selain mengurangi jumlah pengangguran juga membawa pengaruh *signifikan* bagi lembaga pegadaian, karena masyarakat yang ingin mempertahankan harta dengan tidak menjual harta tersebut dapat digadaikan di lembaga pegadaian.

Implementasi pegadaian syari'ah hampir sama dengan pegadaian konvensional hanya saja dalam operasionalnya tidak menggunakan persentase bunga melainkan menggunakan metode *fee based income* atau *mudharabah* karena dalam mempergunakan dana nasabah mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti halnya keperluan konsumtif, produktif, membayar sekolah, bahkan untuk membayar hutang. *Fee* merupakan representasi dari barang yang dititipkan di bank syariah. Metode *fee based income* adalah metode pembiayaan berdasarkan pendapatan pinjaman dari bank. (Evi Yulianti, Wordpress, 2008) *Fee* yang di diberikan *rahin* kepada *murtahin* merupakan timbal balik dari biaya perawatan dan penjagaan *marhun* melalui jasa sewa brankas (tempat penyimpanan *marhun*) dengan ketentuan nominal biaya yang jelas

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada akad pegadaian yang melakukan multitransaksi pada BPRS Metro Madani.

2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*),

penelitian ini bersifat deskriptif, desain penelitian deskriptif yaitu penggambaran dari permasalahan tentang fenomena yang ada (Moh Kasiram, 2010) yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif yang menggunakan cara berfikir induktif.

3. Akad Gadai Syariah

Gadai menurut Zainuddin Ali adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima sebagai jaminan bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai, bila pihak yang menggadai tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. (Zainudin Ali, 2008) Gadai merupakan akad perjanjian hutang dengan jaminan barang berharga dengan harapan hutang terlunasi dan barang jaminan dapat kembali secara utuh.

Berdasarkan pengertian gadai dapat diartikan, pinjam meminjam uang dengan jaminan barang yang bernilai ekonomis dengan harapan pinjaman uang akan kembali seutuhnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan bila belum dapat melunasi sampai jatuh tempo maka barang jaminan akan dilelangkan atau dijual untuk melunasi hutang, jika setelah melunasi hutang masih ada sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan maka itu sepenuhnya hak milik si peminjam (*rahin*).

Implementasi gadai konvensional dan gadai syaria'ah di atas dapat diartikan bahwa perbedaan mendasar antara pegadaian syaria'ah dan pegadaian konvensional adalah dalam pengenaan biaya administrasinya. Pegadaian

konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan dalam pegadaian syaria'ah menggunakan biaya titipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Akad menjadi penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, dengan akad, transaksi akan menjadi sah atau tidak. Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad yaitu suka sama suka, tidak boleh mendzolimi, keterbukaan (transparansi), dan penulisan akad yang dilakukan. (Abdul Ghofur Anshori, 2006) Akad sangat erat kaitannya dengan pelaku akad dan transaksi akad. Maka dari itu, akad harus berjalan sesuai dengan rukun dan syarat akad dan prinsip akad.

Keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa perjanjian atau akad merupakan hal terpenting dalam transaksi ekonomi karena akad adalah ikrar (*ijab dan qabul*) untuk menentukan sah atau tidak perjanjian dalam transaksi, yang didasari dengan prinsip suka sama suka yaitu akad yang dibuat harus didasari dengan ridha dari kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan, selanjutnya prinsip tidak boleh mendzolimi dan prinsip keterbukaan (transparansi) yaitu prinsip yang menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad untuk menghindari rasa menguasai dan dikuasai oleh salah satu pihak dan menghindari adanya manipulasi data atau kondisi dari subjek dan objek transaksi yang berakad agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Kemudian prinsip penulisan, yaitu prinsip yang digunakan untuk mendokumentasikan perjanjian akad supaya ada bukti tertulis jika terjadi wanprestasi (ingkar janji atau lalai) dalam perjanjian.

Akad pegadaian syariah di atas dapat ditarik pengertian bahwa akad perjanjian yang paling mendasar pada pegadaian syari'ah hanya ada dua yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani dengan menggunakan akad *rahn*, *qord* dan *ijarah*. (Survey, 2018) Akad yang digunakan dalam transaksi gadai BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu:

1. Akad *rahn* digunakan pada saat terjadinya akad gadai, penyimpanan barang jaminan dan pembayaran *fee*
2. Akad *qord* digunakan pada saat penyerahan dana *tabaru'*
3. Akad *ijarah* digunakan pada saat menyewa pada brankas.

Akad gadai dalam fungsi penggunaannya ada 5 akad yakni:

1. Jenis akad *QordAl-hasan* pada prinsipnya tidak boleh memberikan pembebanan biaya selain biaya administrasi karena akad ini bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang digunakan keperluan konsumtif
2. Jenis akad *mudharabah* pada prinsipnya digunakan untuk penambahan modal atau pembiayaan produktif
3. Jenis akad *ba'imuqayyadah* dilakukan oleh pemilik sah harta benda (jaminan) gadai dengan pengelolaan barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat yang produktif.
4. Jenis akad *ijarah* dilakukan untuk penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu dengan menggunakan jasa sewa yang diganti dengan biaya atau kompensasi.
5. Jenis akad *musyarakahamwalal-'inansuatu* transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan pegadaian sebagai lantaran untuk berbagi hasil, berbagi

kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam usaha. (Zainudin Aali, 2008)

Keterangan jenis-jenis akad dalam transaksi gadai dapat dijelaskan bahwa kelima jenis akad gadai yakni akad *Qord Al-hasan*, akad *mudharabah*, akad *ba'imuqayyadah*, akad *ijarah* dan akad *musyarakah amwalal-'inan* memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam menggunakan produk-produk yang ada dalam pegadaian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Jenis akad gadai (akad produktif dan konsumtif) di atas merupakan relevansi dari kegunaan pembiayaan pegadaian, akad pegadaian semestinya disesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukan dan tidak menggunakan akad multitransaksi dengan berbagai kegunaan pembiayaan yang berbeda, karena hal tersebut akan menimbulkan interpretasi ganda pada masyarakat (nasabah) yang akan melakukan pembiayaan pegadaian khususnya masyarakat (nasabah) pemula (awam) terkait pagadaian syari'ah. Jika difahami secara seksama akad dalam pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani lebih dominan menggunakan akad konsumtif dan tidak diimbangi dengan akad produktif. Pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani dalam menentukan akad pegadaian harus melihat dari pembiayaan yang diajukan nasabah dan akad disesuaikan dengan transaksi pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan kepada nasabah tentang pembiayaan yang akan dilakukan nasabah sehingga menutup kemungkinan terjadinya *spekulasi* dalam akad, akad produktif bisa dilakukan dengan cara relatif cepat dan mudah jika dikemas

seperti akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qord*, yakni ditulis di SBR (Surat Bukti *Rahn*).

Secara kualitas akad pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani belum sesuai dengan teori pegadaian syari'ah karena masih menggunakan tiga akad untuk satu transaksi untuk satu nasabah serta akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qord* dijadikan akad untuk semua transaksi yang dilakukan baik pembiayaan konsumtif atau pembiayaan produktif dan perhitungan biaya titip pada akad *ijarah* belum sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah karena masih menggunakan persentase dalam perhitungannya serta akad *qord* untuk semua pembiayaan dalam pegadaian, seharusnya akad *qord* hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif.

5. Penutup

Pegadaian syari'ah di BPRS Metro Madani merupakan produk pelengkap pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani dengan mekanisme operasional gadai emas. Pegadaian emas syari'ah di BPRS Metro Madani dioperasionalkan karena mengikuti keinginan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan proses mudah, cepat dan amanah.

Akad multitransaksi yang digunakan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika melihat transaksi (kebutuhan) nasabah yang dilakukan atau diperlukan, karena setiap transaksi gadai memiliki akad yang berbeda, sedangkan dalam pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* serta akad *qord* (akad keperluan konsumtif) dengan sifat dana *tabaru'* dan tidak ada akad pembiayaan produktif dalam teknis

operasionalnya. Perhitungan biaya titip pada akad *ijarah* masih menggunakan persentase serta akad *qord* digunakan untuk semua pembiayaan yang dilakukan, berdasarkan teori akad *qord* hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif.

Akad pegadaian syari'ah memiliki pengaruh yang *signifikan* dalam fungsinya, oleh karena itu akad harus jelas, detail dan transparan serta biaya titip dihitung berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah bukan menggunakan persentase.

Daftar pustaka.

Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006

Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cet 1, 2011

Dokumentasi BPRS Metro Madani Bagian *Rahn*

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 1, 2002

Mohammad Haykaldan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* Edisi 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet 1, 2010

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 1, 2008